

TANGGAPAN MAHASISWA/I ITTS TERHADAP TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DI INDONESIA

Muhammad Rashid Syaputra^{1*}, Samuel Evan Aldrick², dan Siti Maizul Habibah³

^{1,2}Jurusan Bisnis Digital, Fakultas Teknologi Informasi dan Bisnis, Institut Teknologi Telkom Surabaya, Jl. Ketintang No.156, Ketintang, Kec. Gayungan, Surabaya, Jawa Timur 6023. ¹mrashidsy13@student.ittelkom-sby.ac.id, ²samuelevan12@student.ittelkom-sby.ac.id

³Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Jawa Timur, Surabaya, 60231, Indonesia.
sitihabibah@unesa.ac.id

Abstract

The problem of sexual harassment has occurred in many places, in fact there have been many cases of sexual harassment that have been published and some have not been published due to several reasons that have not been published. Sexual harassment does not look at the place, in fact, many places where sexual harassment occurs, one of which is the campus. Therefore this journal was made to look at responses from the perspective of students at the Telkom Surabaya Institute of Technology. Do students already know information about the crime of sexual harassment itself, do they agree with the punishment imposed on the perpetrator. This study also uses quantitative research methods with a descriptive approach by collecting data and distributing questionnaires to students of the Telkom Surabaya Institute of Technology with probability data analysis. Therefore, we hope that by making this journal, the readers of this journal can know each other's responses from the students of the Telkom Surabaya Institute of Technology regarding the crime of sexual harassment and also hope that the students of the Telkom Surabaya Institute of Technology will have a better understanding of the crime of sexual harassment.

Keywords: Student, Sexual Harassment, Crime

Abstrak

Masalah pelecehan seksual sudah banyak terjadi di banyak tempat, bahkan banyak kasus-kasus pelecehan seksual yang telah terpublikasi dan ada yang tidak terpublikasi dikarenakan beberapa satu hal yang membuat tidak dipublikasikan. Pelecehan seksual tidak memandang tempat, bahkan banyak tempat terjadi pelecehan seksual salah satu adalah kampus. Oleh karena itu jurnal ini dibuat untuk melihat tanggapan-tanggapan dari sudut pandang mahasiswa di Institut Teknologi Telkom Surabaya. Apakah mahasiswa/i sudah mengetahui informasi mengenai tindak pidana pada pelecehan seksual itu sendiri, apakah mereka merasa setuju dengan pidana yang dikenakan untuk pelaku. Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dengan pengumpulan data dan penyebaran angket kepada para mahasiswa Institut Teknologi Telkom Surabaya dengan analisis data berbentuk prosentase. Oleh karena itu, kami mengharapkan bahwa dengan dibuatkan jurnal ini, para pembaca jurnal ini bisa saling mengetahui tanggapan para mahasiswa Institut teknologi Telkom Surabaya mengenai

Received: 27 Juli 2023 ; Accepted: 1 December 2023 ; Published: 22 December 2023

*Corresponding author: Jurusan Bisnis Digital, Fakultas Teknologi Informasi dan Bisnis, Institut Teknologi Telkom Surabaya, Jl. Ketintang No.156, Ketintang, Kec. Gayungan, Surabaya, Jawa Timur 6023

Email: mrashidsy13@student.ittelkom-sby.ac.id

tindak pidana pelecehan seksual dan juga mengharapkan para mahasiswa Institut Teknologi Telkom Surabaya ini lebih paham dalam tindak pidana pelecehan seksual.

Kata kunci: Mahasiswa, Pelecehan seksual, Tindak Pidana

PENDAHULUAN

Pelecehan seksual adalah masalah atau isu yang telah lama terjadi dan tidak pernah ada habisnya, setiap satu dua masalah pelecehan seksual terselesaikan akan selalu muncul beberapa masalah pelecehan seksual yang baru. Pelecehan seksual ini adalah salah satu isu atau masalah yang tidak memandang *gender*. “Berdasarkan data SIMFONI selama tahun 2022, terdapat 27.589 jumlah kasus kekerasan, terdiri dari 4.634 korban laki-laki dan 25.050 korban perempuan. Jenis kekerasan yang dialami korban meliputi kekerasan fisik sebanyak 9.545 kasus, kekerasan psikis 9.021 kasus, kekerasan seksual 11.682 kasus.” (Jala Storia, 17 Januari 2023).

“Berdasarkan data dari KemenPPPA selama Januari hingga 29 Mei 2023. Jumlah kasus kekerasan telah mencapai 9.645, dengan korban perempuan 8.615 dan korban laki-laki 1.832. Dan untuk kekerasan seksual mencapai 4.280 kasus.” (Eko Nordiansya, 4 Juni 2023 MetroTv News.com). Pelecehan seksual merupakan isu maupun masalah yang sering menjadi pusat perhatian bagi semua orang salah satunya mahasiswa Institut Teknologi Telkom Surabaya. Kami sangat mengkhawatirkan para mahasiswa Institut Teknologi Telkom Surabaya ini kurang kesadaran dalam masalah ataupun isu pelecehan seksual yang sering terjadi, dan kurangnya pemahaman dalam tindak pidana pelecehan seksual. Supaya meningkatkan kesadaran untuk menjaga lingkungan kampus menjadi lingkungan yang aman dan dapat menghormati hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan juga tindak pidana pelecehan seksual yang perlu diperhatikan bagi semua kalangan. Salah satunya adalah mahasiswa Institut Teknologi Telkom Surabaya, kita memerlukan kejelasan para mahasiswa Institut Teknologi Telkom Surabaya ini apakah mereka paham dan mengerti dengan tindak pidana dalam pelecehan seksual. Dan malah tidak paham dan tidak mengerti dengan tindak pidana pelecehan seksual ini.

Tujuan kami dalam pembuatan jurnal ini kami mengharapkan, dapat mengetahui tanggapan para mahasiswa Institut Teknologi Telkom Surabaya menurut pandangan dan tindak pidana pada pelecehan seksual, agar para mahasiswa Institut Teknologi Telkom Surabaya ini semakin menyadari bahwa tindak pidana pelecehan seksual ini sudah dilakukan dengan selayaknya dan dapat menganggap bahwa tindak pidana pelecehan seksual itu adalah pelanggaran yang serius dalam hak asasi manusia yang dapat merusak segala hal.

Dengan demikian, kami mengharapkan para mahasiswa Institut Teknologi Telkom Surabaya dapat menanggapi isu maupun masalah tindak pidana pada pelecehan seksual dengan upaya untuk meningkatkan kesadaran, mencegah adanya pelecehan seksual, dan dapat membantu ataupun mendukung para korban dalam mengejar keadilan. Dengan upaya ini, para mahasiswa Institut Teknologi Telkom Surabaya dapat menciptakan lingkungan yang aman. Dan bebas dari pelecehan seksual.

METODE PENELITIAN

Penelitian kali ini kami menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dengan pengumpulan data dan penyebaran angket dengan analisis data berbentuk probabilitas, kami menggunakan mahasiswa Institut Teknologi Telkom Surabaya ini menjadi populasi dari penelitian kami dalam “Tanggapan Mahasiswa/I ITTS terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Indonesia”.

Metode penelitian kuantitatif yaitu penelitian dengan terstruktur dari awal penelitian sampai penelitian berakhir. Menurut Hardani (2020), penelitian kuantitatif merupakan penelitian ilmiah yang terstruktur terhadap fenomena serta hubungannya. Ada beberapa definisi metode penelitian kuantitatif, di antaranya adalah: Menurut Priyono (2008), metode penelitian kuantitatif merupakan pemikiran ilmiah yang di dalamnya terdapat proses pembentukan ide dan gagasan diberlakukan secara ketat dengan memakai prinsip nomotetik dan menggunakan pola deduktif.” (Syafri Hafni Sahir, 27 Januari 2021)


Survei ini dilakukan dengan menggunakan *Google Form* yang kami sebar melalui aplikasi grup *WhatsApp*, yang dapat diisi oleh para audien yang merupakan mahasiswa Institut Teknologi Telkom Surabaya. Dalam angket yang kami berikan ini terdiri dari 20 pertanyaan dengan pertanyaan variable tertutup. Dengan angket yang kami berikan ini kami dapat mengetahui tanggapan dari para mahasiswa Institut Teknologi Telkom Surabaya dalam tindak pidana pelecehan seksual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggapan Mahasiswa Institut Teknologi Telkom Surabaya Terhadap Pandangan dan Tindak Pidana pelecehan seksual


1. Pandangan Mahasiswa terhadap Pelecehan Seksual

Dengan telah dijelaskan pada bab sebelumnya kami mengharapkan beberapa pandangan mahasiswa Institut Teknologi Telkom Surabaya ini mengenai pelecehan seksual itu sendiri, dikarenakan kami tidak mengetahui cara pandang para mahasiswa ini dalam memandangi mengenai pelecehan seksual. Dengan kami mengetahui pandangan ini kami mengharapkan adanya hal baik untuk lingkungan sekitar mereka. Dan kami mengetahui tanggapan mereka melalui angket yang telah kami sebar dan telah mereka isi.



Gambar 1. Persentase mengenai responden apakah setuju bahwa tindak pidana pelecehan seksual merupakan masalah serius di Indonesia


Dari grafik lingkaran diatas ini kami mengetahui bahwa mahasiswa Institut Teknologi Telkom Surabaya, ada 90,9% responden yang memilih sangat setuju bahwa tindak pidana pelecehan seksual merupakan masalah serius di Indonesia. Setidaknya 9,1% responden mahasiswa Institut Teknologi Telkom Surabaya ini memilih setuju, bisa kita lihat juga bahwa mereka setuju dengan hal tersebut namun memiliki beberapa kejanggalan dalam diri mereka mengenai tindak pidana pelecehan seksual merupakan masalah serius di Indonesia. Dan 0% untuk tidak setuju dan sangat tidak setuju, bisa kita ketahui bahwa para mahasiswa Institut Teknologi Telkom Surabaya masih menganggap bahwa tindak pidana pelecehan seksual ini adalah masalah yang serius.



Gambar 2. Persentase responden bahwa salah satu korban pelecehan seksual pengabaian atau stigmatisasi dari masyarakat

Bisa kita lihat 61,5% responden mahasiswa menjawab yakin bahwa salah satu korban pelecehan seksual mendapatkan pengabaian dari masyarakat, dan 27,3% para responden mahasiswa Institut Teknologi Telkom Surabaya mereka yakin mengenai terkadang para masyarakat memandang para korban menjadi sebuah hal yang kotor dipandangan mereka dan hal tersebut itulah salah satu penyebab para korban mendapatkan trauma dari stigmatisasi ataupun pengabaian masyarakat. Dan 18,2% responden menjawab tidak yakin dan 3,0% menjawab sangat tidak yakin, mereka menjawab hal tersebut merasa bahwa para masyarakat tidak seharusnya memandang rendah ataupun mengabaikan para korban dari pelecehan seksual tersebut dikarenakan mereka itu para korban bukan seorang pelaku dalam pelecehan seksual. “Masyarakat biasanya melihat sebuah kekerasan seksual, yang terutama adalah kasus perkosaan bukan lagi sebuah kasus kejahatan manusia, namun yang lebih utama masalah moral seorang korban. Dan juga mereka saling

membandingkan dengan sebuah nilai moral, seperti perempuan seharusnya tidak keluar malam, tidak berpakaian terbuka dan juga bisa menjaga keperawanannya. Ucapan dari Manajer Penanganan Kasus di Yayasan Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (SPEK-HAM), Fitri Handayani.” (Kusumasari ayuningtyas, 29 Juni 2021, Deutsche Welle). Bahwa kita ketahui terkadang korban dari setiap masalah pelecehan seksual mendapatkan pengabaian dari suatu masyarakat dan ada beberapa korban yang tidak mendapatkan hal tersebut.




Gambar 3. A. Persentase responden peningkatan kesadaran dan edukasi tentang pelecehan seksual di masyarakat B. Responden mengetahui kasus pelecehan seksual yang pernah terjadi di Indonesia.

Dapat kita lihat pada grafik lingkaran A mengenai perlukah edukasi pelecehan di masyarakat dan bisa kita lihat 84,8% responden menganggap bahwa edukasi mengenai pelecehan seksual itu sangat perlu dan sisanya 15,2% responden menjawab perlu adanya edukasi tambahan. Bisa kita ketahui bahwa tanggapan mahasiswa dari Institut Teknologi Telkom Surabaya bahwa edukasi mengenai pelecehan seksual itu penting, dikarenakan tujuan dari hal tersebut untuk mencegah adanya kekerasan atau pelecehan seksual.


Pada grafik lingkaran B bisa kita simpulkan bahwa mahasiswa Institut Teknologi Telkom Surabaya 100% tahu mengenai kasus-kasus pelecehan seksual di Indonesia dikarenakan apabila kita ketahui bahwa pada seluruh tahun 2022 kasus kekerasan seksual terhadap seorang anak bisa mencapai 9.588 kasus pada 2022, apabila kita gabungan dengan beberapa tahun sebelumnya kasus seperti itu sudah banyak dimana-mana. Oleh karena itu, hal inilah diperlukan adanya edukasi

tambahan mengenai pelecehan seksual mau itu untuk anak maupun orang dewasa sumpaya untuk menghindari hal yang tidak diinginkan.



Gambar 4. Persentase responden mengenai peran keluarga dalam mencegah pelecehan seksual


Pada grafik diatas bisa kita ketahui bahwa, para responden mahasiswa Institut Teknologi Telkom Surabaya 100% memilih sangat penting. Bisa kita ketahui menurut para mahasiswa Institut Teknologi Telkom Surabaya keluarga dapat mencegah adanya pelecehan seksual dikarenakan. Keluarga adalah salah satu orang paling dekat dengan diri kita dan dari keluarga ini bisa membantu dalam mendukung pada setiap anggota keluarganya dalam edukasi pelecehan seksual tersebut. Untuk upaya pencegahan adanya kasus tindak kekerasan seksual kepada seseorang, menurut beliau, orang tua memiliki peran yang penting "*Penguatan berbagai langkah pencegahan tindak kekerasan seksual terhadap anak harus konsisten dilakukan, untuk menekan angka kasus kekerasan seksual di Tanah Air.*" (Lestari Moerdijat, 15 Juli 2022, Detiknews)



Gambar 5. A. Persentase responden korban enggan melaporkan kasus yang mereka alami, B. Responden kurikulum pendidikan di Indonesia mencakup isu-isu pelecehan seksual

Pada grafik lingkaran A bisa kita ketahui, 87,9% merasa benar bahwa para korban enggan untuk melaporkan kasus yang mereka alami tersebut. Dan 12,1% responden memilih tidak benar. Bisa kita disini para mahasiswa Institut Teknologi Telkom Surabaya memiliki pendapat yang berbeda. Namun ada beberapa korban yang enggan untuk melaporkan kasus yang mereka alami dikarenakan takut untuk melawan dari sang pelaku itu, dan terkadang ada yang berani untuk melaporkan kasus yang mereka alami agar bisa keluar dari dan menindak lanjutkan masalah itu keranah yang lebih serius.


Pada grafik lingkaran B bisa kita lihat, 81,8% responden menjawab bahwa kurikulum di Indonesia masih belum mencakup isu-isu di pelecehan seksual secara merata dan 18,2% responden menjawab sudah mencakup isu isu pelecehan seksual pada kurikulum Pendidikan. Bahwa kita ketahui juga masih banyak sekolah maupun kurikulum yang membahas isu-isu pelecehan seksual. Dan beberapa bagian mungkin sudah mendapatkan kurikulum yang sudah mempelajari hal tersebut, maka hal ini masih belum merata kesemua kurikulum Pendidikan. “Kebijakan pemerintah tentang kurikulum pendidikan belum seluruhnya berpihak kepada pendewasaan siswa. Sebagai contoh kurikulum mata pelajaran Biologi, yang di dalamnya terdapat kompetensi sistem reproduksi manusia, tidak dapat memberi alternatif solusi terhadap permasalahan ini. Materi sistem reproduksi masih saja berkuat pada tuntutan menghafal nama organ dan mekanisme reproduksi.” (Ivan, 15 Januari 2018, krjogja).



Gambar. 6. A. Responden Persentase pengaruh media sosial terhadap fenomena pelecehan seksual B. Persentase responden kepolisian dan lembaga penegak hukum lainnya melakukan tindakan yang cukup efektif dalam kasus pelecehan seksual

Bisa kita lihat dari grafik lingkaran A mengenai seberapa pengaruhnya media sosial terhadap fenomena pelecehan seksual, dan menurut para responden adalah. 63,6% responden menjawab sangat berpengaruh dan 36,4% responden menjawab berpengaruh. Apabila kita simpulkan bahwa media sosial selalu bisa menghasilkan pengaruh yang cukup tinggi untuk beberapa fenomena namun terkadang, media sosial ini dapat berpengaruh kedua arah yaitu kearah yang positif dan kearah yang lebih negatif. “Banyaknya pelecehan seksual di media sosial dapat dibuktikan dari makin merebaknya perempuan yang depresi hingga memutuskan untuk mati bunuh diri, karena mendapati komentar buruk di platform media sosial.” (Ayu sari chandraningtyas, 17 Januari 2021, Kumparan.com)


Dan pada grafik lingkaran B ini mengenai, para penegak hukum apakah sudah melakukan tindakan yang efektif dalam menangani kasus pelecehan seksual. Dan respon para mahasiswa adalah, 57,6% responden para mahasiswa memilih merasa belum efektif dan 42,4% responden para mahasiswa menjawab sudah efektif. Dan bisa kita lihat Kembali bahwa para mahasiswa Institut Teknologi Telkom Surabaya memiliki pendapat berbeda. Ada beberapa mahasiswa yang sudah merasa bahwa yang dilakukan para penegak hukum sudah melakukan secara efektif dan beberapa mahasiswa masih belum merasa efektif dari yang dilakukan para penegak hukum untuk menangani kasus pelecehan seksual ini dikarenakan satu dua hal.



Gambar. 7. Persentase responden perlindungan terhadap korban pelecehan seksual

Bisa kita ketahu dari hal diatas bahwa, 51,5% responden menjawab biasa saja dalam perlindungan korban pelecehan seksual. Lalu 24,2% responden menjawab telah memadai dalam perlindungan korban, 12,1% responden menjawab sangat


memadai dan 12,1% responden para mahasiswa Institut Teknologi Telkom Surabaya menjawab belum memadai. Bisa kita ketahui bahwa di Indonesia untuk melindungi para korban pelecehan seksual sudah ada di pasal. “pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, tentang perlindungan saksi dan korban.”(DPR RI, 3 Desember 2014, Referensi Elsam). Mungkin memang masih banyak beberapa korban yang belum mendapatkan perlindungan hal tersebut dan menjadikan perlindungan menjadi tidak merata.



Gambar. 8. Persentase responden tentang penggunaan teknologi untuk mencegah dan mendokumentasikan kasus pelecehan seksual

Menurut grafik lingkaran diatas bisa kita ketahui bahwa, 51,5% responden menjawab cukup baik. Lalu 24,2% responden menjawab sangat baik, 21,2% responden menjawab baik dan 3% responden menjawab tidak perlu. Bisa kita lihat Sebagian para mahasiswa Institut Teknologi Telkom Surabaya memiliki pilihan yang berbeda-beda. Dengan teknologi memang terkadang bisa menghasilkan hasil yang positif dan terkadang ada terjadinya hal negatif. Namun juga "Circle of Six dan iHELP aplikasi antisipasi serangan seksual yang memungkinkan anda untuk memilih jumlah orang tertentu untuk ditambahkan dalam lingkaran dalam anda. Aplikasi tersebut memungkinkan seseorang mengirim teks otomatis ke seseorang pada lingkaran yang telah ditentukan jika berada dalam situasi berbahaya. Ada juga aplikasi Hollaback yang memungkinkan perempuan untuk melaporkan dan mendokumentasikan insiden pelecehan di jalan, tidak sekedar berbagi informasi penting ini dengan perempuan lain, tetapi untuk meminta pertanggungjawaban


pelaku."(Leski Rizkinaswara, 20 Maret 2019, Kominfo).



Gambar. 9. A. Persentase perlu ada peningkatan kesadaran gender di kalangan mahasiswa untuk mencegah pelecehan seksual. B. Persentase perlu adanya perlindungan yang lebih kuat bagi korban pelecehan seksual di Indonesia

Pada grafik lingkaran A, membahas mengenai peningkatan kesadaran gender. 97% responden mahasiswa menjawab perlu, para mahasiswa Institut Teknologi Telkom Surabaya yang memilih perlu mengharapkan bahwa dengan adanya peningkatan kesadaran gender bisa mengurangi kejadian adanya pelecehan seksual. Dan 3% responden mahasiswa memilih tidak perlu dikhawatirkan hal ini malah menjadi sia-sia dan bisa menjadi lebih buruk.

Pada grafik lingkaran B, membahas mengenai perlunya peningkatan perlindungan yang lebih kuat untuk korban pelecehan. 75% responden menjawab sangat perlu dan 25% responden menjawab perlu. Bahwa kita dapat simpulkan bahwa mahasiswa/I Institut Teknologi Telkom Surabaya sangat setuju bahwa perlunya peningkatan perlindungan bagi korban pelecehan seksual di Indonesia agar memperkecil munculnya isu-isu pelecehan seksual dan adanya trauma yang lebih parah bagi korban pelecehan seksual.



Gambar. 10. Persentase peran pendidikan nonformal atau program pelatihan dalam mengajarkan keamanan pribadi dan pencegahan pelecehan seksual

Pada grafik diatas mengenai, tambahan edukasi untuk kemana pribadi dan pencegahan pelecehan seksual. 42,4% responden memilih cukup baik, 33,3% responden menjawab sangat baik dan 24,2% menjawab baik. Bisa kita simpulkan para mahasiswa Institut Teknologi Telkom Surabaya merasa hal tersebut adalah hal yang baik untuk dilakukan dan dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan oleh orang lain. Contoh program ataupun pendidkakan nonformal “Program underwear rules. Program ini diperuntukkan bagi orangtua dan guru untuk mengajarkan cara memberikan pendidikan seksual bagi anak usia dini sebagai upaya pencegahan terjadinya kekerasan seksual pada anak. Orangtua dapat mengantisipasi kekerasan seksual pada anak usia dini dengan memberi nasihat dan upaya agar anak dapat menjaga tubuhnya dari orang yang berniat buruk pada anak. Selain itu, anak dapat mengetahui batasan-batasan sentuhan dari orang lain serta waspada terhadap perilaku jahat. dan Program media Audio-Visual tentang Pencegahan kekerasan seksual. Penggunaan media audio-visual dapat meningkatkan pengetahuan anak tentang pencegahan pelecehan seksual anak.” (Novita Maulidya Jalal, S. Psi.,M. Psi.,Psikolog.,St. Hadjar Nurul Istiqamah, S.Psi.,M.Psi.,Psikolog., dan Miftah Idris,S.Hi.,M.H, 28 September 2021).

Tanggapan Mahasiswa terhadap Tindak pidana pada Pelecehan Seksual


Dengan diketahui tujuan pembuatan jurnal ini salah satunya, untuk melihat tanggapan para mahasiswa Institut Teknologi Telkom Surabaya. Kami mengharapkan tanggapan mahasiswa ini bisa sebagai tolak ukur bagi tindak pidana pada pelecehan seksual. Tindak pidana pelecehan seksual itu banyak, salah satunya yang kami pakai untuk jurnal ini adalah Pasal 289/KUHP, 285/KUHP, 290/KHUP dan 291/KHUP. Itulah pasal yang kami gunakan untuk mencari tanggapan para mahasiswa Institut Teknologi Telkom Surabaya. Sebelum membahas tindak pidana kita membahas yang menangani tindak pidana ini.



Gambar. 11. A. Persentase percaya pada proses hukum untuk menangani kasus pelecehan seksual. B. Merasa yakin bahwa pihak berwenang serius dalam menangani kasus pelecehan seksual


Dapat kita lihat pada grafik A diatas, membahas seberapa percaya dengan proses dalam menangani kasus pelecehan seksual. 57,6% responden mahasiswa menjawab percaya. 30,3% responden mahasiswa menjawab tidak percaya, lalu 9,1% menjawab sangat percaya dan 3% menjawab sangat tidak percaya. Dengan kita lihat perbedaan ini bisa mengetahui bahwa mahasiswa Institut Teknologi Telkom Surabaya memiliki kepercayaan pada proses hukum yang berbeda-beda.

Lalu pada grafik B diatas, membahas mengenai seberapa yakin para mahasiswa pada pihak berwenang yang menangani kasus pelecehan seksual. 51,5% responden menjawab yakin, lalu 33,3% responden menjawab tidak yakin. Dan 12,1% responden menjawab sangat yakin, 3% responden menjawab sangat tidak yakin. Dapat kami simpulkan pada grafik ini bahwa mahasiswa Institut Teknologi Telkom Surabaya ini sama dengan grafik A, mereka memiliki kepercayaan kepada pihak berwenang yang berbeda-beda kita bisa membantah apa yang mereka percayakan.




Gambar. 12. Persentase tindak pidana 289/KUHP di atas ini sudah memiliki hukum yang setimpal

Sebelum itu Pasal 289/KUHP adalah suatu pasal tindak pidana pelecehan seksual yang dimana apabila ada seseorang yang melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang memaksa orang melakukan perbuatan cabul. Dapat terkena pidana penjara paling lama 9 tahun. Dan dapat kita lihat tanggapan dari para mahasiswa, 63,6% responden memilih setimpal, 18,2% responden menjawab tidak setimpal. Lalu 9,1% responden dimiliki oleh sangat setimpal dan sangat tidak setimpal. Dapat ditarik kesimpulan beberapa mahasiswa Institut Teknologi Telkom Surabaya sudah merasa setimpal dengan hukuman seperti hal tersebut, namun Sebagian lainnya merasa hukuman seperti itu tidak setimpal dengan yang mereka lakukan.




Gambar. 13. Persentase tindak pidana 290/KUHP di atas ini sudah memiliki hukum yang setimpal?

Sebelum itu pasal 290/KUHP adalah suatu pasal tindak pidana pelecehan seksual yang dimana apabila ada seseorang yang melakukan perbuatan cabul kepada seseorang disaat keadaan pingsan ataupun tidak berdaya, para pelaku akan diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. 39,4% responden menjawab sudah setimpal, 33,3% tidak setimpal. Lalu juga 15,2% responden menjawab sangat tidak setimpal dan 12,1% responden menjawab sangat setimpal Dapat ditarik kesimpulan beberapa mahasiswa Institut Teknologi Telkom Surabaya sudah merasa setimpal dengan hukuman seperti hal tersebut, namun Sebagian lainnya merasa hukuman seperti itu tidak setimpal dengan yang mereka lakukan.



Gambar. 14. Persentase tindak pidana 285/KUHP di atas ini sudah memiliki hukum yang setimpal

Sebelum itu pasal 285/KUHP adalah suatu pasal tindak pidana pelecehan seksual yang dimana apabila ada seseorang yang melakukan perbuatan dengan kekerasan atau anacam kekerasan kepada wanita untuk meminta bersetubuh dan dia luar perkawinan, akan diancam melakukan perkosaan dengan di penjara selama 12 tahun. 39,4% responden menjawab sudah setimpal, 33,3% responden menjawab tidak setimpal. 15,2% responden menjawab sangat tidak setimpal dan 12,1% responden menjawab sangat setimpal. Dapat ditarik kesimpulan beberapa mahasiswa Institut Teknologi Telkom Surabaya sudah merasa setimpal dengan hukuman seperti hal tersebut, namun Sebagian lainnya merasa hukuman seperti itu tidak setimpal dengan yang mereka lakukan.



Gambar. 15. Persentase tindak pidana 291/KUHP di atas ini sudah memiliki hukum yang setimpal

Sebelum itu pasal 285/KUHP adalah suatu pasal tindak pidana pelecehan seksual yang dimana apabila (1) Jika salah satu kejahatan dari pasal 286, 287, 289, dan 290 meyebabkan luka-luka berat, akan dijatuhkan penjara sealam 12 tahun. (2)

Jika salah satu pada pasal 285, 286, 289 dan 290 mengakibatkan kematian dikenakan pidana penjara selama 15 tahun. 51,5% responden menjawab sudah setimpal, 18,2% responden menjawab tidak setimpal. 18,2% responden menjawab sangat setimpal dan 12,1% responden menjawab sangat tidak setimpal. Dapat ditarik kesimpulan beberapa mahasiswa Institut Teknologi Telkom Surabaya sudah merasa setimpal dengan hukuman seperti hal tersebut, namun Sebagian lainnya merasa hukuman seperti itu tidak setimpal dengan yang mereka lakukan.

KESIMPULAN

Mari kita simpulkan bahwa, jurnal ini membahas mengenai pelecehan seksual sebagai masalah yang selalu muncul dan perlunya diperhatikan. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mahasiswa Institut Teknologi Telkom Surabaya mengenai tindak pidana pelecehan seksual. Metode penelitian yang digunakan pada jurnal ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan angket pada *Google Form* yang disebar menggunakan aplikasi *WhatsApp* dan yang menjadi respondennya adalah mahasiswa Institut Teknologi Telkom Surabaya.

Hasil dan pembahasan dari jurnal ini berisi dengan tanggapan mahasiswa Institut Teknologi Telkom Surabaya terhadap pandangan dan tindak pidana pelecehan seksual. Beberapa tanggapan yang disampaikan oleh mahasiswa melalui angket tersebut antara lain:

1. Pandangan Mahasiswa terhadap Pelecehan Seksual:
 - 90,9% responden setuju bahwa tindak pidana pelecehan seksual merupakan masalah serius di Indonesia.
 - 61,5% responden yakin bahwa korban pelecehan seksual sering menghadapi pengabaian atau stigmatisasi dari masyarakat perlunya.
2. Peningkatan Kesadaran dan Edukasi tentang Pelecehan Seksual:
 - 84,8% responden merasa perlu adanya peningkatan kesadaran dan edukasi tentang pelecehan seksual di masyarakat.
 - 81,8% responden berpendapat bahwa kurikulum pendidikan di Indonesia masih belum mencakup isu-isu pelecehan seksual secara memadai.

3. Peran Keluarga dalam Mencegah Pelecehan Seksual:
 - 100% responden menjawab bahwa peran keluarga sangat penting dalam mencegah pelecehan seksual.
4. Enggan Melaporkan Kasus Pelecehan Seksual:
 - 87,9% responden percaya bahwa korban pelecehan seksual seringkali enggan melaporkan kasus yang mereka alami.
5. Pengaruh Media Sosial dan Penegakan Hukum terhadap Pelecehan Seksual:
 - 63,6% responden berpendapat bahwa media sosial berpengaruh terhadap fenomena pelecehan seksual.
 - 57,6% responden merasa bahwa kepolisian dan lembaga penegak hukum lainnya belum melakukan tindakan yang cukup efektif dalam menangani kasus pelecehan seksual.
6. Perlindungan terhadap Korban Pelecehan Seksual:
 - 51,5% responden merasa bahwa perlindungan terhadap korban pelecehan seksual di Indonesia hanya biasa saja.

Jurnal ini memberikan hasil dari tanggapan mahasiswa Institut Teknologi Telkom Surabaya terhadap pelecehan seksual. Dari hasil angket, bisa kami simpulkan bahwa Sebagian dari mahasiswa menyadari bahwa pelecehan seksual adalah masalah yang serius dan perlunya edukasi demi kesadaran dalam mencegahnya. Namun, masih ada beberapa mahasiswa yang kurang percaya dengan penegakan hukum dan perlindungan terhadap korban pelecehan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- Analisis Pidana Terhadap Pelaku Pedofilia Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia. (N.D.).
- Ayu sari chandraningtyas. (2021, January 17). *Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan di Media Sosial*. Kumparan.Com.
- Dea Duta Aulia. (2022, July 15). *Keluarga Dinilai Punya Peran Penting Cegah Kekerasan Seksual pada Anak*. News.Detik.Com.
- DPR RI. (2014, September 30). *UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban*. Referensi.Elsam.or.Id.

- Editorial. (2021a, November 9). *Pasal 285 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Cek Hukum. <https://cekhukum.com/?s=285>
- Editorial. (2021b, November 9). *Pasal 289 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Cek Hukum. <https://cekhukum.com/pasal-289-kuhp-kitab-undang-undang-hukum-pidana/>
- Editorial. (2021c, November 9). *Pasal 290 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Cek Hukum. <https://cekhukum.com/pasal-290-kuhp-kitab-undang-undang-hukum-pidana/>
- Editorial. (2021d, November 9). *Pasal 291 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Cek Hukum. <https://cekhukum.com/pasal-291-kuhp-kitab-undang-undang-hukum-pidana/>
- Eko Nordiansyah. (2023, June 4). *4.280 Kasus Kekerasan Seksual Terjadi di Indonesia Sepanjang 2023*. MetroTv News.Com.
- Ivan. (2018, January 15). *Kurikulum Anti-kekerasan Seksual Anak*. KrJogja.Com.
- Jenis Kekerasan yang Dialami Korban*. (2023, January 1). SIMFONI-PPA. https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan_jm_lexcrimen,+1.+Charles+Sorongan_crimen. (n.d.).
- Kusumasari Ayuningtyas. (2021, June 29). *Hentikan 'Tradisi' Penghakiman Korban Pelecehan Seksual*. Dw.Com.
- Leski Rizkinaswara. (2019, March 20). *Pemanfaatan Teknologi untuk Antisipasi Kekerasan Terhadap Perempuan*. Aptika.Kominfo.Go.Id.
- Misael. (n.d.). *PERLINDUNGAN HUKUM YANG DIBERIKAN TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL*. Misael and Patners. Retrieved May 30, 2023, from <http://misaelandpartners.com/perlindungan-hukum-yang-diberikan-terhadap-korban-pelecehan-seksual/#>
- Setiawan, I. (2018). *TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM TINJAUAN HUKUM PIDANA INDONESIA* (Vol. 6, Issue 2).
- Siregar, E., Rakhmawaty, D., & Siregar, Z. A. (n.d.). *Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Realitas dan Hukum*.
- YLA, & fra. (2023, January 28). *KemenPPPA: RI Darurat Kekerasan Seksual Anak, 9.588 Kasus Selama 2022*. CNN INDONESIA.

[https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230127173509-20-905780/kemenpppa-ri-darurat-kekerasan-seksual-anak-9588-kasus-selama-2022#:~:text=Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak \(KemenPPPA\) menyatakan Indonesia darurat,tahun sebelumnya%2C yakni 4.162 kasus](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230127173509-20-905780/kemenpppa-ri-darurat-kekerasan-seksual-anak-9588-kasus-selama-2022#:~:text=Kementerian%20Pemberdayaan%20Perempuan%20dan%20Perlindungan%20Anak%20(KemenPPPA),tahun%20sebelumnya%2C%20yakni%204.162%20kasus)

Dr. H. Zuchri Abdussamad, S. I. K. . M. S. (2021). *Buku-Metode-Penelitian-Kualitatif_230712_012327*. iii–iii.